



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/09/K/411.013/2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH KEPALA DAERAH KEPADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
UNTUK MENETAPKAN PEJABAT LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mendelegasikan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk oleh Kepala Daerah untuk menetapkan pejabat lainnya Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH KEPALA DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENETAPKAN PEJABAT LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Mendelegasikan wewenang oleh Kepala Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan pejabat lainnya Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mencakup :

- a. PPK – SKPD, yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK, yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 2 - 1 - 2012

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN